



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR: 21 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi, perlu menetapkan kantor akuntan publik;
- b. untuk menetapkan kantor akuntan publik, sebagaimana dimaksud huruf a di atas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
2. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007.;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 27 Mei 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi memerlukan Kantor Akuntan Publik sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007.
- KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebelum melaksanakan tugasnya mengadakan perjanjian kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 31 Juli 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Ketua,

Ttd.

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si.

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Sekretaris,

NENDRA NUGRAHA.
NIP. 070 218 085

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Bidang Hukum & SDM.

